**BUPATI BIREUEN**
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.

## BAB II
## PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen.

## BAB III
## ORGANISASI

### Bagian Kesatu
### Kedudukan

### Pasal 3

(1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah.

(2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang perdagangan;
d. bidang penataan pasar dan pelayanan retribusi;
e. bidang perindustrian;
f. bidang koperasi dan ukm;
g. UPTD; dan
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. sub bagian keuangan; dan
c. sub bagian program, evaluasi dan pelaporan.

(3) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
a. seksi pengembangan perdagangan dalam daerah;
b. seksi perlindungan konsumen; dan
c. seksi kemetrologian.

(4) Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi, terdiri dari:
a. seksi penataan dan pemeliharaan pasar;
b. seksi pembinaan pasar; dan
c. seksi pelayanan dan retribusi.

(5) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
a. seksi pembangunan sumber daya industri;
b. seksi sarana, prasarana industri dan pemberdayaan industri; dan
c. seksi kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri.

(6) Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari :
a. seksi kelembagaan dan pengawasan;
b. seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi; dan
c. seksi pemberdayaan UKM.

(7) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Pasal 5

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja dan administrasi Dinas;
b. perumusan kebijakan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
f. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
h. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah serta pelayanan teknis dan adminisratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
c. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
d. pengendalian pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pembinaan UPTD;
f. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Perdagangan

Pasal 12

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam daerah, perlindungan konsumen dan kemetrologian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
b. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten;

c. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
d. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
e. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
f. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
g. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
h. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten;
i. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
j. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
k. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat kabupaten;
l. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal satu daerah;
m. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal satu daerah;
n. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;
o. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
p. penerbitan Surat Keterangan Asal;
q. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
r. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian stabilisasi barang pokok, ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, memantau pelaksanaan pendistribusian dan stok pupuk bersubsidi bersama komisi pengawas pupuk pestisida, produsen dan distributor dan membuat laporan hasil pemantauan, menyelenggarakan perencanaan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari kabupaten/kota, menyelenggarakan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari daerah, melaksanakan bimbingan perizinan dan rekomendasi dibidang perdagangan dalam daerah, mengevaluasi perizinan perdagangan dalam daerah.

(2) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perlindungan konsumen, pengendalian mutu barang, pengawasan barang beredar dan jasa serta mempersiapkan bahan bimbingan teknis pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan Jasa serta standardisasi dan pengendalian mutu barang.

(3) Seksi Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.

Paragraf 5
Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi

Pasal 15

Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penataan dan pemeliharaan pasar, bidang pembinaan pasar serta bidang pelayanan dan retribusi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pemeliharaan pasar, bidang pembinaan pasar serta bidang pelayanan dan retribusi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pemeliharaan pasar, bidang pembinaan pasar serta bidang pelayanan dan retribusi;
c. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
d. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemeliharaan pasar, bidang pembinaan pasar serta bidang pelayanan dan retribusi;
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemeliharaan pasar.

(2) Seksi Pembinaan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pasar.

(3) Seksi Pelayanan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, petunujuk teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan retribusi.

Paragraf 6
Bidang Perindustrian

Pasal 18

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana, pemberdayaan industri, kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri.

(2) Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

(3) Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri.

Paragraf 6
Bidang Koperasi dan UKM

Pasal 21

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan UKM.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten;
b. penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten;
c. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten;
d. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten;

e. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten;
f. pengoordinasian pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam Kabupaten;
g. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten;
h. pengoordinasian pemberdayaan usaha kecil menengah yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
i. pengoordinasian pengembangan usaha kecil menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang kelembagaan dan pengawasan.

(2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan dan pengawasan.

(3) Seksi Pemberdayaan UKM mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

## BAB IV
## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelas Jabatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 468

